



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu mengatur pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Kediri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Kediri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai fungsi melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Partai Politik adalah organisasi politik yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya.
11. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
12. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kediri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri setiap tahun.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten Kediri.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

- (1) Jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil perhitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 4

- (1) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD Kabupaten Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Tahun 2004, Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dalam Tahun Anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Tahun 2004 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode berkenaan.
- (3) Penetapan besaran nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B III
PENGAJUAN DAN PENYALURAN
BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pengajuan Bantuan Keuangan

Pasal 5

- (1) Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah, selanjutnya atas permohonan dimaksud Kepala Daerah memerintahkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kediri atau sebutan lainnya untuk meneliti berkas permohonan dalam forum rapat Tim Verifikasi.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kediri atau sebutan lainnya dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri atau sebutan lainnya.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Hasil penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rapat Tim Verifikasi yang berisi kesimpulan tentang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat bantuan keuangan kepada partai politik untuk disalurkan.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Daerah.
- (7) Tata cara pengajuan dan verifikasi permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Foto kopi surat keterangan autentifikasi penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD hasil Pemilu DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPUD;
- b. Foto kopi surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik atau yang oleh AD/ART Partai Politik yang bersangkutan diberi kewenangan menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah, yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik;
- c. Foto copi rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- d. Foto copi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;

- f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
- g. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah diatas meterai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

Bagian Kedua Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 7

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening Kas Umum Partai Politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Ketua DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan menyerahkan foto kopi tanda bukti penerimaan bantuan keuangan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kediri atau sebutan lainnya.

BAB IV PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkaitan dengan :
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 10

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berkaitan dengan:

- a. Administrasi Umum;
- b. Berlangganan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (3) Tata cara pelaporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 13

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kediri atau sebutan lainnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 14

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terbuka untuk diketahui oleh masyarakat.

Pasal 15

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan partai politik dalam Tahun Anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2006 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 - 12 - 2010
BUPATI KEDIRI

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 9 - 12 - 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2010 NOMOR 10

Disalin sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH



SUPOYO

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN KEDIRI**

I. UMUM

Menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia dan secara khusus di Kabupaten Kediri melalui Partai Politik mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Politik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Kediri yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kediri yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Untuk itu Pemerintahan Kabupaten Kediri memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan besaran bantuan keuangan per suara yang didasarkan formulasi hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan tahun anggaran 2009 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi DPRD periode Tahun 2004 - 2009. Besarnya jumlah bantuan keuangan tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu dikalikan dengan jumlah perolehan suara dimaksud pada tahun berkenaan.

Bantuan keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Partai Politik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBD kepada Pemerintah Kabupaten Kediri setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Partai Politik yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam tahun anggaran berkenaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

DPP Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah adalah yang terdaftar dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "administrasi umum" antara lain belanja keperluan alat tulis kantor, rapat internal sekretariat Partai Politik, dan ongkos perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat Partai Politik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "daya dan jasa" antara lain telepon, listrik, air minum, jasa pos dan giro, dan surat menyurat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 87